

**PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI  
YANG MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI  
BATAS (*NOODWEER EXCESS*) MENGAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**DAHLIA SUFIANI**

**02011181924066**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN  
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF**

**NAMA : DAHLIA SUFIANI**

**NIM : 02011181924066**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL**

**PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI  
YANG MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS  
(*NOODWEER EXCESS*) MENGAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**


**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Mei 2023  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 31 Mei.....2023


Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP. 196802211995121001**

**Pembimbing Pembantu,**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
**NIP. 198812032011012008**



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dahlia Sufiani

No. Induk Mahasiswa : 02011181924066

Tempat. Tanggal Lahir : Palembang, 04 November 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya siap menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 19 April 2023



Dahlia Sufiani  
NIM 02011181924066

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”.*

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 153)

**Skripsi ini ku persembahkan untuk :**

- **Kedua orang tua ku tercinta**
- **Dosen dan Pembimbing saya selama menempuh pendidikan selama ini**
- **Almamater yang saya banggakan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur yang penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga telah berhasil menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, dengan judul **“Penghapusan Pidana Terhadap Anggota POLRI Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020)”** tepat waktunya.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menemukan banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 19 April 2023

Penulis



Dahlia Sufiani

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbal'aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhamad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Muhammad Ilyas yang telah berjuang dengan usaha dan kerja kerasnya sehingga saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi saya hingga menempuh Strata I sampai saat ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan untuk Ibunda Rustiah yang merupakan sosok ibu luar biasa yang selalu ada menemani dan menguatkan saya, seorang yang setiap sujudnya tidak pernah lupa mendoakan kebaikan serta kesuksesan untuk anaknya. Mereka adalah orangtua terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya. Saya meminta pada Allah SWT agar memberikan kesempatan untuk menjadi anak yang berbakti dan bermanfaat bagi orang lain. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam Penulisan Skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Yth. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.Sc.E., IPU., ASEAN.Eng. dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Rd. Muhammad Ikshan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan sebagai Pembimbing Utama Skripsi saya yang sudah memberikan arahan dan bersedia membimbing serta memberikan nasihat yang bermanfaat untuk saya.
7. Yth. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang bersedia memberikan arahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin.
8. Yth. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasihat dan pelajaran selama perkuliahan.
9. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini.
10. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kakek ku Marik dan Alm. Taslim serta Nenek ku Asia dan Korea yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
13. Saudari perempuanku Nurul Iman Maryani, Kakak ipar ku Rudi Santoso dan Keponakan ku yang ku sayangi Aisyah Putri Santoso yang memberikan semangat selama proses perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan semaksimal mungkin.
14. Teman kuliah yang telah menemani saya disaat suka maupun duka: Maulina Amanda, Ariska Muafifah Jannah, Ranet Agil Wirananda, Sonya Agustin, Khairani Amalia, dan Jasmine Khalisa Salsabila.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.
16. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Penulis mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan pada penulisan skripsi ini. Kepada Allah Penulis mohon ampun.

Amiin Ya Robbal'Aalamin.

Palembang, 19 April 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dahlia' with a stylized flourish at the end.

Dahlia Sufiani



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Pembelaan Diperlukan ( <i>Theory of Necessary Defense</i> ).....	10
2. Teori Pertimbangan Hakim .....	11
G. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Sumber Bahan Penelitian.....	17

4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	19
5. Teknik Analisis Bahan.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	21
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).....	21
2. Ketentuan Tentang Penembakan Senjata Api Oleh POLRI .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas .....	28
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas .....	28
2. Unsur Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas .....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Karena Kelalaian.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Karena Kelalaian .....	33
2. Unsur Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Karena Kelalaian.....	36

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota POLRI Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.....	43
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kematian Karena Kelalaian Terhadap Anggota POLRI.....	50
2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Anggota POLRI Pada Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020 .....	59
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Alasan Pemaaf pada Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020.....	67
1. Putusan Lepas Dalam Pertimbangan Hakim .....	67
2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas.....	70

**BAB IV PENUTUP**

A.Kesimpulan .....85  
B.Saran .....85

**DAFTAR PUSTAKA .....87**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Dakwaan Terhadap Anggota POLRI No.Reg.Perk: Pdm – 09 / MII / Eoh.2 / 03 /2020 tanggal 16 Maret 2020 .....	52
<b>Tabel 1.2</b> Penerapan Unsur Tindak Pidana .....	59
<b>Tabel 1.3</b> Rumusan Pasal Yang Seharusnya Dihubungkan Jaksa .....	63
<b>Tabel 1.4</b> Penjatuhan Pidana .....	71

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penghapusan Pidana Terhadap Anggota POLRI Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020)". Kejadian tersebut dilatarbelakangi karena adanya perkelahian yang terjadi di area lapangan sepak bola tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang anak muda, namun 1 orang mencoba merebut senjata api Terdakwa yang menyebabkan terjadinya pergumulan hingga tanpa sengaja menembak korban. Akan tetapi, terdakwa melarikan diri setelah menembak korban hingga meninggal dunia. Maka dari itu, rumusan masalah yang penulis angkat adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Anggota POLRI yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menerapkan alasan pemaaf pada putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap Anggota POLRI yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menerapkan alasan pemaaf pada putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020 dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian orang lain akibat kealpaan yang dilakukan oleh Anggota POLRI dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Namun Hakim melepaskan terdakwa karena adanya alasan pemaaf yakni pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Akan tetapi hal tersebut kurang tepat karena terdakwa tidak melampaui batas dalam melakukan pembelaan yakni tidak melakukan apapun lagi setelah menembak korban, maka yang tepat adalah karena pembelaan terpaksa yang dilakukan seketika itu juga berarti termasuk alasan pembeda yakni *noodweer* yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

**Kata Kunci:** *Noodweer Excess*, Anggota POLRI, Kelalaian.

**Pembimbing Utama,**


  
**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**

  
**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP.196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Karakteristik yang begitu mencolok dalam pembicaraan mengenai penegakan hukum adalah bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti dengan menerapkan hukum terhadap suatu kejadian. Dikarenakan dalam kenyataannya keadaan tidak seperti itu melainkan yang terjadi jika penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan oleh karena dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks.<sup>1</sup> Sanksi akan dikenakan sesuai dengan ketentuan undang-undang atas pelanggaran atau penyimpangan dari undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan dari peraturan-peraturan pada dasarnya merupakan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.<sup>2</sup> Namun pertanggungjawaban pidana tidak

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo. *Sosiologi Hukum:Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010. Hlm.190.

<sup>2</sup> Vivi Ariyanti. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis. Vol.6 No.2. 2019. hlm.35. Diakses pada Hari (Selasa, 11 Oktober 2022): <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/789/pdf>

dijatuhkan hukuman pidana apabila tidak terdapat kesalahan.

Alasan penghapusan pidana yang merupakan aturan ditujukan terutama kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan serta kondisi pelaku memenuhi rumusan delik yang diatur undang-undang yang seharusnya dipidana, tapi tidak bisa dipidana. Hukum Pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Dengan kata lain, alasan penghapusan suatu tindak pidana merupakan indikasi adanya suatu keadaan yang ditujukan kepada hakim yang memungkinkan seseorang melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi rumusan delik namun tidak di hukum.

Hukum pidana umumnya berpusat pada para pelaku kesalahan, sementara para korban tampaknya terabaikan dan bahkan kurang ruang. Kepentingan negara dan masyarakat yang mendorong keberadaan sistem peradilan pidana, bukan kepentingan individu anggota masyarakat.<sup>3</sup> Pada hakekatnya, proses hukum yang adil atau layak tidak hanya mencakup penerapan aturan atau undang-undang secara formal, tetapi juga sikap

---

<sup>3</sup> Neisa Angrum Adisti, Alfiyan Mardiansyah. 2019. *Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Simbur Cahaya. Vol. 26 No.1. Hlm.4. Diakses pada hari (Rabu, 19 Oktober 2022): [http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburca\\_haya/article/view/339](http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburca_haya/article/view/339)

penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat, terlepas dari siapa yang melakukan kejahatan.<sup>4</sup>

Adanya alasan yang dapat dibenarkan yang menghilangkan sifat delik karena perbuatan terdakwa memang harus dilaksanakan dan alasan pemaaf yang menghilangkan sifat salah terdakwa yaitu perbuatan yang melawan hukum tetapi tidak dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>5</sup> Mengenai dasar hukum penghapusan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta sifat pembelaan terpaksa yang menjadi alasan penghapus pidana diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adanya alasan penghapusan pidana diantaranya alasan pbenar yakni mengenai *noodweer* karena barang siapa yang membela diri dan itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, kehormatan atau keadilan atau harta miliknya sendiri atau orang lain, mengingat adanya penyerangan atau bahaya penyerangan yang seketika pada waktu itu yang melawan hukum tidak dapat di pidana sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHP. Sedangkan menurut Pasal 49 ayat 2 KUHP, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan secara langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang berat akibat penyerangan atau ancaman penyerangan termasuk dalam alasan pemaaf.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Selviria, Isma Nurillah. *Hak Konstitusional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Non Covention Based Asset Forfeiture*. Simbur Cahaya. Vol. 27b No.2. Hlm.42. Diakses pada Hari (Rabu, 19 Oktober 2020) dari link:<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/download/1037/330>

<sup>5</sup> D. Schaffmeister. *Hukum Pidana*. Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti. 2011. Hlm.141.

<sup>6</sup> Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. Hlm.494.



Pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodweer excess* ialah pembelaan terhadap hak dan meniadakan ketidakadilan, sehingga seseorang yang melaksanakan tindakan dan unsur-unsur dari suatu tindak pidana telah terpenuhi, tetapi oleh undang-undang dimaafkan. Dengan alasan pemaaf, terdakwa dibebaskan dari jeratan hukum yang seharusnya diterimanya, padahal terdakwa secara meyakinkan dan sah telah melakukan tindak pidana.

Sistem penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia diawasi oleh Lembaga Pelaksana, seperti Polri dan Kejaksaan. Otoritas Yudisial atau kekuasaan kehakiman oleh Badan Peradilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai aparat penegak hukum di Indonesia, kepolisian harus berada paling depan, karena memiliki komitmen untuk menegakkan dan mengatur agar kemampuan hukum dapat berjalan dengan baik.<sup>7</sup>

Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan fungsi dari Kepolisian. Terdapat peran yang penting dalam menjalankan tugas, mulai dari pengaturan, penjagaan, pengawalan, penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan. Maka segala sesuatu terkait pengambilan

---

<sup>7</sup> I Gede Windu Merta Sanjaya dkk. *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri*. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 2, 2022. Hlm.407. Diakses pada Hari (Selasa, 11 Oktober 2022): <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4847/3426>

tindakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini juga sebagai upaya untuk melindungi pihak kepolisian dalam menjalankan hak dan kewajibannya, terutama dalam menggunakan senjata saat bertugas.

Tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan tugas, polisi kemudian menggunakan senjata untuk menghentikan ancaman yang membahayakan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dalam keadaan seperti ini maka Polisi dapat melakukan pembelaan terpaksa. Keadaan terpaksa sebagaimana yang dijelaskan tersebutlah yang menjadi dasar bagi kepolisian untuk mengambil langkah tegas saat menjalankan tugas. Jika barang siapa karena salahnya mengakibatkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau kurungan maksimum satu tahun. Kesalahan tersebut di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ada dua bagian yaitu kesalahan yang disengaja dan kesalahan yang tidak disengaja.

Adapun kesalahan yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP tersebut adalah merupakan kesalahan yang tidak disengaja (*nalaten*). Apabila kesalahan yang ada di dalam Pasal 359 KUHP tersebut kita artikan sebagai kesalahan yang disengaja (*opzet*) maka yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 338 KUHP dikarenakan pelaku dengan sengaja menyebabkan matinya seseorang. Sedangkan matinya seseorang yang dimaksud di dalam Pasal 359 KUHP tersebut adalah akibat kelalaian atau karena kekuranghati-hatian dari

pelaku.<sup>8</sup> Termasuk saat harus menggunakan senjata, seperti saat menembak orang yang mengancam atau tersangka. Namun, tindakan tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung. Agar Polisi dapat menggunakan tindakan tersebut sebagai dalih untuk pembelaan paksa atau untuk hukuman pidana, sejumlah syarat harus dipenuhi. Atau sebaliknya apakah kegiatan tersebut tidak benar sehingga mengandung unsur-unsur yang melanggar hukum.

Dalam putusan yang akan penulis analisis ini, Hakim memerintahkan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*) karena tidak dapat dipidana akibat telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Timur “karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain” yang dilakukan oleh Sumantri Bin Muh. Toyib seorang anggota POLRI.

Kejadian tersebut dilatarbelakangi karena adanya perkelahian yang terjadi di area lapangan sepak bola tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang anak muda sementara berkelahi kemudian terdakwa mendekati dan memerintahkan untuk bubar, namun karena perintah terdakwa tidak diindahkan, maka terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan keudara 1

---

<sup>8</sup> Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir. *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Cv. Nuansa Aulia. 2021. Hlm.80.

(satu) kali dengan menggunakan senjata api jenis revolver yang terdakwa bawa saat itu, kemudian beberapa anak muda langsung membubarkan diri setelah mendengar suara tembakan.

Namun salah satu orang yakni korban Abdi Junianto tidak meninggalkan tempat melainkan mendekati terdakwa dan berusaha untuk merebut senjata api milik terdakwa, sehingga terjadi pergumulan antara terdakwa, namun tiba-tiba tanpa sengaja senjata api revolver yang dipegang oleh terdakwa meletus dan mengenai wajah korban lalu korban terjatuh dan tergeletak dilapangan sepak bola tersebut dan dibawa ke rumah sakit lalu meninggal dunia di Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo.

Dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di tempat kejadian dalam kondisi gelap kemudian dua orang saling bergumul seperti sedang memperebutkan sesuatu yang ada di tangan, tangan mereka terlihat ke atas dan ke bawah, kemudian terdengar tembakan kedua. Kemudian satu orang dari mereka terlihat terjatuh dan satu orang yang lain langsung pergi meninggalkan tempat kejadian. Artinya setelah korban jatuh, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban tanpa melihat kondisi dari korban terlebih dahulu dan setelah itu suasana di tempat tersebut sepi tidak ada orang.

Selain itu juga, saat terdakwa sampai di Polsek Mangkutana, terdakwa hanya mengatakan bahwa telah terjadi kejadian perkelahian di

lapangan sepakbola dan tidak menyebutkan adanya korban yang tertembak. Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, kasus di atas patut untuk dikaji. Maka inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*) MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Analisis Putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/Pn.Mil).**

## **B. Rumusan Masalah**

Maka berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, masalah yang dirumuskan oleh penulis ialah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Anggota POLRI yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menerapkan alasan pemaaf pada putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka menurut hemat penulis, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap Anggota POLRI yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menerapkan alasan pemaaf pada putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020

#### **D. Manfaat Penelitian**

Maka dari penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat kedepannya khususnya dalam hal :

1. Manfaat dari sisi teoritis, yakni:

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi tambahan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya dalam menganalisis terkait dari segi penghapusan pidana terhadap anggota POLRI yang melarikan diri setelah melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas khususnya yang mengakibatkan kematian akibat kelalaian.

b. Untuk mengetahui secara konkrit terkait pengimplementasian mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas oleh anggota POLRI sebagaimana Pasal 49 Ayat 2 KUHP yang telah mengakibatkan kematian, namun terlepas dari segala tuntutan hukum.

2. Manfaat dari segi praktis, yakni:

- a. Hasil dari penelitian ini agar digunakan oleh akademisi, praktisi, maupun masyarakat umumnya dan menjadi bahan untuk bermanfaat bagi setiap orang yang ingin mengetahui secara jelas perihal penegakan hukum pada anggota POLRI yang menghilangkan nyawa orang lain akibat pembelaan terpaksa melampaui batas dengan kelalaian.
- b. Dalam praktiknya nanti diharapkan dapat menjadi sarana rekomendasi kepada pihak yang terlibat yakni masukan untuk seorang aparat penegak hukum diantaranya Polisi dan Jaksa serta Hakim juga Keluarga Korban agar dalam penjatuhan pidana dapat terwujudnya keadilan.

## **E. Ruang Lingkup**

Pada penelitian ini, penulis ingin memberikan batasan-batasan ruang lingkup yang hanya difokuskan pada pertanggungjawaban pidana terkait penghapusan pidana terhadap anggota POLRI yang mengakibatkan kematian orang lain akibat pembelaan terpaksa melampaui batas mengenai pertimbangan Hakim yang menerapkan alasan pemaaf pada putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori pembelaan yang diperlukan (*Theory of necessary defense*)**

Pada Teori pembelaan yang diperlukan (*Theory of necessary defense*), alasan pembenaran atau alasan memaafkan termasuk pembelaan atau *noodweer*. *Noodweer* termasuk dalam alasan pembenaran, khususnya

untuk melakukan tindak pidana di bawah paksaan, jika dimasukkan berdasarkan tingkat kejahatannya. Selain itu, teori pembelaan diri dan kehormatan pribadi atau orang lain. Pembelaan dapat dilakukan atas dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada pilihan yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Akibatnya, melanggar hukum adalah satu-satunya pilihan yang tersedia. Tidak dibenarkan membela diri dengan melanggar hukum jika ada pilihan lain yang tersedia untuk melakukannya.<sup>9</sup>

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

Suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili merupakan puncak klimaks dari putusan Hakim karena membuat keputusannya berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya adalah keputusan mengenai peristiwanya.
- b. Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana yakni keputusan mengenai hukumnya.
- c. Apabila terdakwa memang dapat di pidana merupakan keputusan mengenai pidananya.

---

<sup>9</sup> Hamdan. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2014. Hlm.70.



Suatu keputusan harus didasarkan pada atau ditentukan oleh undang-undang sebelum dibuat. Penguasa yang ditunjuk tidak boleh memaksakan pidana yang lebih rendah dari yang sedapat-dapatnya dan lebih jauh lagi pejabat yang ditunjuk tidak boleh memaksakan pidana yang lebih tinggi daripada yang paling tidak seluruhnya diatur dengan peraturan. Hakim dapat mengandalkan berbagai teori saat membuat keputusan. Mackenzie mengatakan bahwa hakim dapat mempertimbangkan teori atau pendekatan berikut saat memutuskan apakah akan mengambil keputusan dalam suatu kasus atau tidak yakni sebagai berikut:<sup>10</sup>

### **1). Teori Keseimbangan**

Kondisi hukum yang ditetapkan dan kepentingan para pihak yang terlibat atau berkaitan dengan perkara harus seimbang, menurut teori keseimbangan.

### **2). Teori Pendekatan Seni dan Intuisi**

Ketika membuat keputusan, hakim akan menggunakan kebijaksanaannya untuk mempertimbangkan keadaan dan hukuman yang sesuai untuk setiap penjahat. Dalam perkara perdata, hakim juga akan mempertimbangkan keadaan para pihak yang terlibat, seperti penggugat dan tergugat dalam perkara perdata dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana. Hakim menggunakan pendekatan artistik dalam mengambil

---

<sup>10</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hlm.102.

keputusan yang lebih banyak dipengaruhi oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

### **3). Teori Pendekatan Keilmuan**

Tahap awal dari ilmu ini adalah gagasan bahwa cara yang paling umum untuk memaksakan hukuman harus diselesaikan secara metodis dan dengan pertimbangan yang luar biasa, terutama sebanding dengan putusan yang lalu untuk menjamin konsistensinya. Maka dalam memutus suatu perkara pejabat yang ditunjuk tidak boleh semata-mata berdasarkan insting atau fitrah saja tetapi juga harus dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang sah dan selanjutnya pemahaman yang logis dari pejabat yang ditunjuk dalam menangani suatu perkara yang harus dipilihnya. Akibatnya, Hakim dituntut untuk menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu hukum dan disiplin ilmu lainnya, agar putusannya dapat dijelaskan dari segi teori-teori keilmuan yang ada berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

### **4). Teori Pendekatan Pengalaman**

Pengalaman seorang Hakim dalam mengelola kasus-kasus yang biasa dia hadapi adalah sesuatu yang dapat membantunya. Karena dengan pengalaman yang dimilikinya, hakim dapat mengetahui bagaimana akibat dari suatu pilihan yang diberikan terhadap suatu keadaan yang berhubungan dengan pelaku atau korban atau daerah setempat.

### **5). Teori Perbandingan (*Ratio Decidendi*)**

Pendirian filosofis dasar yang memikirkan semua sudut pandang yang terkait dengan topik dalam debat dan kemudian mencari peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan topik yang dipertanyakan adalah sesuai pertimbangan harus didasarkan pada inspirasi yang masuk akal untuk mempertahankan regulasi dan memberikan keadilan untuk pihak yang terlibat.

### **6). Teori Kebijakan**

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga terdakwa, dan orang tuanya juga bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi mereka agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa di masa mendatang.

## **G. Metode Penelitian**

Perlu diketahuinya perihal metode dan penelitian. Metode seringkali diartikan sebagai upaya untuk mengetahui suatu fakta baik secara sistematis dan metodologis yang dilakukan secara konsisten. Terdapat istilah dalam bahasa Inggris yakni *research* yang artinya memeriksa kembali yang merupakan kata terjemahan dari penelitian. Berdasarkan kata tersebut, diartikan menjadi suatu upaya pencarian kembali secara sederhana. Jawaban-

jawaban dari setiap permasalahan yang belum terpecahkan itulah yang dicari dalam penelitian.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, yang akan dilakukan oleh penulis ialah terkait penelitian hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “penelitian hukum yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.<sup>12</sup> Sama halnya dengan pendapat Soetandyo Wignosoebroto bahwa “seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan mengenai suatu permasalahan atas jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*), diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada dengan melakukan penelitian hukum.<sup>13</sup> Dalam prosedur tertentu kegiatan itu sendiri yang harus teratur dan hasil atau produk yang diharapkan dari kegiatan itu, yaitu sebuah kebenaran keilmuan hukum pada dasarnya mengenai penelitian hukum itu sendiri menyangkut dua hal tersebut.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil maksimal harus menggunakan metode yang terdiri dari:

---

<sup>11</sup> Nanang Martono. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. Hlm.194.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2007. Hlm.43.

<sup>13</sup> Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm.18.

<sup>14</sup> M Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007. Hlm.23.

## 1. Jenis Penelitian

Perlu diketahui bersama bahwa penelitian hukum terdiri atas dua macam, yakni Penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto. Dalam penelitian kali ini, jenis penelitian hukum normatif adalah yang penulis gunakan. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan acuan perilaku setiap orang dengan melakukan penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan konsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dimana dalam hal ini yang akan diteliti terkait dengan penghapusan pidana terhadap anggota POLRI yang melarikan diri setelah melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas khususnya yang mengakibatkan kematian akibat kelalaian, Penelitian akan hal itu juga didasarkan pada sumber yang terdapat didalam Undang-Undang berkaitan dengan *noodweer excess*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat sebagai sebagai berikut:

- a. *Comprehensive* yang berarti secara logis norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya.

b. *All-iclusive* bahwa tidak akan ada kekurangan hukum dalam kumpulan norma hukum tersebut karena cukup mampu menampung permasalahan hukum.

c. *Sistematic* berarti norma-norma hukum tersebut tersusun secara sistematis selain bertautan antara satu dengan yang lain.<sup>15</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya apabila dibandingkan dengan Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim Haryono. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2005. Hlm.249.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.

5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150.

6. Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

c. Bahan hukum tersier, berarti untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan memerlukan bahan seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum karena memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia.<sup>16</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Selain itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan dalam mengumpulkan dan menghimpun bahan mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif adalah pengkajian informasi tertulis yang merupakan studi pustaka (*bibliography study*).

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun ketika bahan sudah terkumpul baik primer, sekunder ataupun tersier, maka dilakukan suatu metode analisis yang sifatnya kualitatif. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (penjelasan dirasa kurang atau tidak jelas). Hal tersebut merupakan metode analisis secara kualitatif yakni metode analisis dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

---

<sup>16</sup> Elizabeth Nurhaini Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2018. Hlm.136.



## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penyimpulan secara induktif yang menarik suatu kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum merupakan penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum.<sup>17</sup> Untuk menarik suatu kesimpulan, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>17</sup> Meruy Hendrik Mezak. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. Law Review*. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V No.3. Maret 2006. Hlm.87. Diakses pada Hari (Selasa, 11 Oktober 2022):<https://adoc.pub/queue/jenis-metode-dan-pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html>

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi. 2014. "*Pelajaran Hukum Pidana*". Jakarta: Raja wali Pers.
- Agus Rusianto. 2015. "*Sifat Melawan Hukum Dan Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana*". Airlangga.
- Ahmad Rifai. 2010. "*Penemuan Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Josias Simon Runturambi dan Atin Pujiastuti. 2014. "*Senjata Api dan penanganan Tindak Kriminal*". Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Chairul Huda. 2008. "*Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*". Jakarta: Kencana.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2008. "*Pokok-Pokok Hukum Pidana; Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*". Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. "*Kebijakan Kriminal*". Jakarta: Kencana.
- D. Schaffmeister. 2011. "*Hukum Pidana*". Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir. 2021. "*Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*". Bandung: Cv. Nuansa Aulia.
- Eddy O.S Hiariej. 2015. "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*". Edisi Revisi Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- Elizabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. "*Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*". Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamdan. 2014. "*Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*". Bandung: PT. Refika Aditama.
- Johnny Ibrahim Haryono. 2005. "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*". Malang: Bayumedia.
- Leden Marpaung. 2008. "*Proses Penanganan Perkara Pidana*". Jakarta: Sinar Grafika.

- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. 2010. "*Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan*". Jakarta: PT. Sofimedia.
- Mei Rini. 2017. "*Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur*". Universitas Sumatera Utara.
- Moeljanto. 2008. "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Jakarta: Rieneka Cipta.
- M.Syamsudin. 2007. "*Operasionalisasi Dalam Penelitian Hukum*". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2007. "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*". Jakarta: Ghalia.
- Nanang Martono. 2016. "*Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Roeslan Saleh. "*Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*". Jakarta: Aksara Baru.
- P.A.F lamintang. 2014. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 2010. "*Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. 2010. "*Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*". Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2007. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: UI Press.
- Supriadi. 2017. "*Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*". Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainudin Ali. 2011. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika.

## **JURNAL**

- Aprianto J. Muhaling. 2019. "*Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku*". Lex Crimen Vol. VIII/No. 3/Maret. Diakses pada Hari (Senin, 17 April 2023) dari link: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/25628/25281/52487>

- Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani dkk. 2019. “*Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian*”. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 1 No. 2. Diakses pada Hari (Jum'at, 14 April 2023) dari link: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1742>
- Diah Gustiniati Maulani. 2013. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April. Diakses pada Hari (Senin, 17 April 2023) dari link: <https://core.ac.uk/download/pdf/326034896.pdf>
- Dicky W. Kinontoa, Max Sepang dan Roy R. Lembong. 2022. “*Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”. Lex Crimen Vol. XI/No. 1/Jan. Diakses pada Hari (Sabtu, 15 April 2023) Dari link: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/38211/34913/81493>
- Edi As' Adi. 2014. “*Problematika Penerapan Asas Recklessness Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia*”. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September. Diakses pada Hari (Senin, 17 April 2023) dari link: <http://repository.unpas.ac.id/50108/2/9.%20BAB%20II%20Anto.pdf>
- Gita Febri Ana, Rehnalemken Ginting. 2015. “*Analisis Penerapan Pasal 359 Kuhp Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor:267/PID.B/2011/PN/SKH)*”. Recidive. Volume 4 No. 2 Mei- Agustus. Diakses pada Hari (Sabtu, 15 April 2023) dari link: <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/40634/26789>
- Hariati Kalia. 2013. “*Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/Pn.Dgl)*”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4. Volume 1. Diakses pada Hari (Senin, 17 April 2023) dari link: <https://media.neliti.com/media/publications/144796-ID-pembuktian-tindak-pidana-dengan-terang-t.pdf>
- I Gede Windu Merta Sanjaya dkk. 2022. “*Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri*”. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 2. Diakses pada Hari (Selasa, 11 Oktober 2022) dari link:

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4847/3426>

- Mega Dewi Kartika, Pudji Astuti. 2018. “*Analisis Yuridis Konsep Keadaan Maut Dan Pertolongan Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Pasal KUHP*”. Ejournal Unesa. Diakses Pada Hari (Sabtu, 13 Mei 2023): <https://Ejournal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Novum/Article/View/23945/21886>
- Meruy Hendrik Mezik. 2006. “*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”. Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V No.3. Diakses pada Hari (Selasa, 11 Oktober 2022) dari link: <https://adoc.pub/queue/jenis-metode-dan-pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html>
- Michael Barama. 2011. “*Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tidak Di Pidana*”. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Diakses Pada Hari (Senin, 17 April 2023) dari link: [http://repo.unsrat.ac.id/70/1/KESALAHAN\\_TIDAK\\_TERBUKTIPELAKU\\_TIDAK\\_DI\\_PIDANA.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/70/1/KESALAHAN_TIDAK_TERBUKTIPELAKU_TIDAK_DI_PIDANA.pdf)
- Neisa Angrum Adisti, Alfian Mardiansyah. 2019. “*Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*”. Simbur Cahaya. Vol. 26 No.1. Diakses pada Hari (Rabu, 19 Oktober 2022) dari link: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/339>
- Ni Komang Ayu Sri Agustini Dkk. 2021. “*Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*”. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 2 No. 3. Diakses pada Hari (Jum’at, 14 April 2023) dari link: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4033>
- Prianter Jaya Hairi. 2012. “*Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa*”. Jurnal Negara Hukum. Vol. 3, No. 1, Juni. Diakses pada Hari (Rabu, 12 April 2023): <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/227/168>
- Ramelan. 2009. “*Kasasi Terhadap Putusan Bebas*”. Jurnal Hukum Prioris. Vol.2. No.3. September. Diakses pada Hari (Selasa, 18 April 2023) melalui link: <https://media.neliti.com/media/publications/80965-ID-kasasi-terhadap-putusan-bebas.pdf>
- Rendy Marselino. 2020. “*Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)*”. Jurist-Diction Vol. 3 (2). Diakses pada Hari (Jum’at, 14 April

2023):[https://www.researchgate.net/publication/339966845\\_Pembelaan\\_Terpaksa\\_yang\\_Melampaui\\_Batas\\_Noodweer\\_Exces\\_Pada\\_Pasal\\_49\\_Ayat\\_2/fulltext/5e702862458515eb5aba7ec4/Pembelaan-Terpaksa-yang-Melampaui-Batas-Noodweer-Exces-Pada-Pasal-49-Ayat-2.pdf?origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/publication/339966845_Pembelaan_Terpaksa_yang_Melampaui_Batas_Noodweer_Exces_Pada_Pasal_49_Ayat_2/fulltext/5e702862458515eb5aba7ec4/Pembelaan-Terpaksa-yang-Melampaui-Batas-Noodweer-Exces-Pada-Pasal-49-Ayat-2.pdf?origin=publication_detail)

- Selviria, Isma Nurillah. *“Hak Konstitusional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Non Covention Based Asset Forfeiture”*. Simbur Cahaya. Vol. 27 No.2. Diakses pada Hari (Rabu, 19 Oktober 2020) dari link: <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/download/1037/330>
- Septa Candra. 2013. *“Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang”*. Jurnal Cita Hukum. Vol.1 No.1. Diakses pada Hari (Senin, 17 April 2023) dari link: <https://media.neliti.com/media/publications/95895-ID-pembaharuan-hukum-pidana-konsep-pertangg.pdf>
- Tia Dewi Nugraheni. 2007. *“Studi Mengenai Pelaksanaan Pembuktian Terhadap Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain Di Pengadilan Negeri Surakarta”*. Diakses pada Hari (Senin, 17 April 2023) dari link: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/5693/MTYyOTg=/Studi-mengenaipelaksanaanpembuktian-terhadap-kealpaan-yang-menyebabkan-maTinya-orang-lain-di-PengadilanNegeri-Surakarta-abstrak.pdf>
- Wenlly Dunggair. 2016. *“Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana”*. Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul. Diakses pada Hari (Jum’at, 14 April 2023) dari link: <https://media.neliti.com/media/publications/146042-ID-pembelaan-terpaksa-noodweer-danpembelaa.pdf>
- Wilhelmus Taliak. 2015. *“Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal Dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pidana”*. Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar. Diakses pada Hari (Selasa, 18 April 2023) dari link: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/7003/6508>
- Vivi Ariyanti. 2019. *“Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*. Jurnal Yuridis. Vol.6 No.2. Diakses pada Hari (Selasa, 11 Oktober 2022) dari link: <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/789/pdf>
- Yuni Dwi Indarti. 2014. *“Penyelesaian Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Pada Kecelakaan Lalu-*

*Lintas*". Vol.4 No.2. Diakses pada Hari (Senin, 17 April 2023) dari link: <http://repository.upy.ac.id/1569/1/ARTIKEL%20YUNI%20DWI%20INDARTI%20.pdf>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150.

Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020.